

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 33/IT1.C02/SK-DA/2024

#### **TENTANG**

# TIM AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU DAN REKAYASA NUKLIR DAN PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA NUKLIR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

# DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan pada Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Akreditasi Nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir FMIPA ITB;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FMIPA ITB.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020–2024.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

# PERTAMA

: Tim Akreditasi Nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

| No. | Nama                             | NIP/Nopeg          | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | Dr. Asril Pramutadi Andi Mustari | 198403272015041002 | Ketua      |
| 2   | Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, Ph.D. | 197007131997021001 | Narasumber |
| 3   | Prof. Dr. Rukman Hertadi         | 197305231997021001 | Narasumber |
| 4   | Dr. Hanni Garminia Y.            | 197604291999032003 | Narasumber |
| 5   | Dr. Chatief Kunjaya              | 196304221988111001 | Narasumber |

| No. | Nama                               | NIP/Nopeg          | Keterangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------|
| 6   | Dr. Novitrian                      | 197211121998021001 | Narasumber |
| 7   | Dr. Dhewa Edikresnha               | 198409132014041001 | Narasumber |
| 8   | Dr. Eng Dwi Irwanto                | 198105062012121002 | Narasumber |
| 9   | Prof. Abdul Waris, Ph.D.           | 196709241994021001 | Narasumber |
| 10  | Prof. Dr.Eng. Sidik Permana        | 197805112008121002 | Narasumber |
| 11  | Dr. Freddy Haryanto                | 197207141995031002 | Anggota    |
| 12  | Dr. Khairul Basar                  | 197507201998031004 | Anggota    |
| 13  | Dr.Eng. Nur Asiah Aprianti         | 198604132015042003 | Anggota    |
| 14  | Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi       | 197312011999031002 | Anggota    |
| 15  | Syeilendra Pramuditya, Ph.D.       | 198308312010121003 | Anggota    |
| 16  | Dr. Triati Dewi Kencana Wungu      | 198212282014042001 | Anggota    |
| 17  | Galih Restu Fardian Suwandi, M.Si. | 116110021          | Anggota    |

# **KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
  - a. menyusun borang akreditasi nasional Program Studi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir dan Program Studi Doktor Rekayasa Nuklir FMIPA ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT;
  - b. mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT;
  - c. melaporan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

#### **KETIGA**

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

#### **KEEMPAT**

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FMIPA ITB.

#### **KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Januari 2024

Prof. In. WARYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 197007131997021001

## Tembusan Yth.:

- Rektor:
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Ketua Senat FMIPA:
- 5. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
- 6. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di Lingkungan FMIPA;
- 7. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
- 8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 9. Kepala Kantor Hukum;
- 10. Masing-masing yang bersangkutan.